

PENGAWASAN KEMITRAAN OLEH KPPU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM

FEBRIANO RAMADHAN¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
anoramadhan@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstract: Since the KPPU has carried out partnership supervision, what has happened in the field has not been in line with the expectations set forth in the spirit of establishing the a quo Law. In 2021 KPPU handled 15 cases of partnership supervision, 13 of which came from reports made by the community and the remaining 2 were initiatives from KPPU. This indicates that of the many ongoing partnerships in Indonesia there are still violations committed by large companies against their partners. This research uses a legal approach, which is a type of legal research that examines a legal approach as an approach to legislation and regulation, in this case related to Law No. 20 of 2008. The conceptual approach is the same. Based on reports submitted to KPPU, there are still many business actors who partner with other larger business actors experiencing problems. Based on the explanation above, it can be concluded that: In the development of the national economy, MSMEs play an important role behind it, so it is necessary to strengthen MSMEs in carrying out their partnership relations. KPPU is a state institution appointed through Law 20/2008 to carry out partnership supervision. It is the right institution to carry out partnership supervision because it has the capacity and experience to do this.

Keywords: Supervision, KPPU, Welfare, UMKM.

Abstrak: Sejak dilakukannya pengawasan kemitraan oleh KPPU, yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan harapan yang tertuang sebagai semangat pembentukan Undang-Undang *a quo*. Pada 2021 KPPU menangani 15 kasus pengawasan kemitraan, 13 di antaranya berasal dari laporan yang dilakukan masyarakat dan 2 sisanya merupakan inisiatif dari KPPU. Hal tersebut menandakan bahwa dari banyaknya kemitraan yang berjalan di Indonesia masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar kepada mitranya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji pendekatan hukum sebagai pendekatan legislasi dan regulasi, dalam hal ini terkait UU No 20 Tahun 2008. Pendekatan konseptualnya sama. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, masih banyak pelaku usaha yang bermitra dengan pelaku usaha lain yang lebih besar mengalami masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Dalam pembangunan ekonomi nasional UMKM berperan penting di baliknya, sehingga perlu dilakukan penguatan bagi UMKM dalam menjalankan hubungan kemitraannya. KPPU merupakan Lembaga negara yang ditunjuk melalui UU 20/2008 untuk melakukan pengawasan kemitraan merupakan Lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan kemitraan dikarenakan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melakukan hal tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, KPPU, Kesakahteraan, UMKM.

A. Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan ini Pemerintah terus melakukan perubahan dalam segi aturan maupun pelaksanaan dalam rangka penguatan UMKM di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memunculkan UMKM baru maupun meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia agar dapat lebih produktif dan memiliki kualitas dalam produknya sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar. Langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penguatan UMKM di antaranya adalah kemudahan akses pelatihan, kemudahan memperoleh modal, hingga jaminan perlindungan dari kerugian dalam menjalankan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha yang skalanya lebih besar. Salah satu cara UKM dalam menjalankan usahanya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar dari UKM itu sendiri. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang langsung atau tidak langsung dilakukan atas rasa saling membutuhkan, kepercayaan, pemberdayaan

yang bertujuan meraih keuntungan bersama dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha yang lebih besar. Dalam hal kemitraan, ada beberapa model kemitraan yang digunakan dan diterapkan oleh para pengusaha. Model kemitraan ini meliputi *core-plasm*, subkon, *franchise*, bisnis umum, distribusi agen, rantai pasokan, pembagian keuntungan, KSO, usaha patungan, dan *outsourcing*.

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang UMKM tersebut dapat dilihat bahwa kemitraan merupakan hubungan bisnis yang terjalin antara pelaku usaha yang skalanya tidak sama. Hal tersebut kemudian menimbulkan potensi terjadinya kondisi *abuse of bargaining position* yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar terhadap pelaku usaha yang bermitra dengan dirinya. Kondisi *abuse of bargaining position* sangat mungkin terjadi dalam hubungan kemitraan, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang besar sering kali merasa memiliki kekuatan untuk mengatur mitra yang merupakan pelaku usaha yang berskala lebih rendah dari dirinya. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi dimana pelaku usaha besar dapat bertindak semena-mena kepada mitranya sedangkan pelaku usaha UMKM akan menjadi mau tidak mau harus menuruti apa yang diminta oleh pelaku usaha besar yang menjadi mitranya. Jika hal tersebut terjadi, maka kemitraan sudah berjalan secara tidak sehat dikarenakan hal tersebut sudah menyimpang dari prinsip kemitraan dimana pelaku usaha yang bermitra berpegang teguh untuk saling membutuhkan, percaya, menguatkan dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan kemitraan oleh Lembaga yang diberi kewenangan oleh UU 20/2008.

Sehubungan diperlukannya pengawasan dalam kemitraan, Pemerintah dalam UU 20/2008 telah menunjuk Lembaga untuk melakukan pengawasan kemitraan. Penunjukan Lembaga tersebut berguna untuk mengantisipasi timbulnya masalah dalam hubungan kemitraan di kemudian hari. Terlebih lagi hubungan kemitraan yang terjalin tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang, yakni di atas 10 tahun. KPPU merupakan Lembaga yang ditunjuk melalui UU 20/2008 untuk melakukan pengawasan kemitraan melalui Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa pengawasan kemitraan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha. Melalui aturan tersebut KPPU yang semula hanya berfokus pada persaingan usaha mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan kemitraan yang terjadi antar pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan kemitraan oleh KPPU berfokus pada pelaksanaan kemitraan yang tidak bertentangan dengan Pasal 35 UU 20/2008. Pasal tersebut mengatur terkait larangan kepemilikan dan penguasaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha kepada mitranya.

Sejak dilakukannya pengawasan kemitraan oleh KPPU, yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan harapan yang tertuang sebagai semangat pembentukan Undang-Undang *a quo*. Pada 2021 KPPU menangani 15 kasus pengawasan kemitraan, 13 di antaranya berasal dari laporan yang dilakukan masyarakat dan 2 sisanya merupakan inisiatif dari KPPU. Hal tersebut menandakan bahwa dari banyaknya kemitraan yang berjalan di Indonesia masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar kepada mitranya. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, masih banyak pelaku usaha yang bermitra dengan pelaku usaha lain yang lebih besar mengalami masalah. Masalah yang dialami pun berbagai macam, mulai tidak adanya transfer pengetahuan, mitra hanya dipinjam Namanya saja sedangkan segala jenis operasional dilakukan oleh pelaku usaha besar, hingga pembebanan kerugian yang tidak proporsional dan memberatkan mitra, sedangkan keuntungan lebih besar dinikmati oleh pelaku usaha besar. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal pemberian kewenangan bagi KPPU dengan dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Burg. Selanjutnya, penulis akan mengkaji hubungan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan dikaitkan kepada peningkatan kesejahteraan dari UMKM di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang memberikan data deskriptif tentang orang

atau perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini juga melibatkan penelitian hukum yang bersifat normative yang mengkaji isu hukum terkait tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Pasal 35 UU No 20 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan meliputi Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji pendekatan hukum sebagai pendekatan legislasi dan regulasi, dalam hal ini terkait UU No 20 Tahun 2008. Pendekatan konseptualnya sama. Meskipun pendekatan konseptual diawali dengan konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang tumbuh dalam ilmu fikih. Dengan cara pandang dan ajaran tersebut terciptalah pemikiran-pemikiran yang menghasilkan gagasan dan asas-asas hukum yang berlandaskan pada pertanyaan-pertanyaan hukum yang hidup yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Pendekatan konseptual menggabungkan konsep yang ada dengan permasalahan hukum yaitu dukungan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang UMKM di Indonesia dilakukan dalam rangka untuk melakukan penguatan ekonomi negara dalam tataran pondasi. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa UMKM adalah penopang perekonomian negara yang dapat membantu negara untuk bertahan meskipun dalam gempuran krisis. Hal tersebut dinilai masuk akal karena dengan adanya UMKM maka terdapat pergerakan ekonomi yang terjadi pada negara. Selain itu adanya UMKM akan membuat terbukanya lapangan pekerjaan baru yang kemudian akan berdampak kepada pengurangan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

UMKM dalam melakukan kegiatannya bergantung pada pelaku usaha lain dimana UMKM dapat melakukan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar dengan pola kemitraan seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi keagenan, rantai pasok, bagi hasil, Kerjasama operasional, *joint venture*, dan *outsourcing*. Dalam melakukan kemitraan, pelaku usaha besar hanya boleh bermitra dengan pelaku usaha menengah, sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan mikro hanya boleh bermitra dengan pelaku usaha menengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari ketimpangan skala antara pelaku usaha yang bermitra. Dalam kemitraan, pelaku usaha digolongkan dalam 4 golongan. Golongan pertama merupakan mikro dimana pelaku usaha memiliki modal maksimal 1 Milliar rupiah dan penjualan tahunan maksimal Milliar rupiah. Selanjutnya adalah pelaku usaha kecil dengan modal 1 – 5 Milliar rupiah dan penjualan tahunan 2 – 15 Milliar rupiah. Kemudian golongan menengah dengan modal 5 – 10 Milliar rupiah dan penjualan tahunan 15 – 50 Milliar rupiah. Golongan terakhir adalah pelaku usaha besar dengan modal di atas 10 Milliar rupiah dan penjualan tahunan di atas 50 Milliar rupiah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dalam hubungan kemitraan juga diatur mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian kemitraan setidaknya memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, jenis usaha, bentuk pengembangan, jangka waktu, mekanisme pemayaran, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, kemitraan harus berjalan dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, percaya, memperkuat, dan menguntungkan dengan mencakup alih keterampilan pada bidang teknologi, produksi, sumber daya manusia, pemasaran, dan pemodal. Adanya pengaturan dan klasifikasi tersebut kemudian membawa kepada pengaturan dimana kemitraan harus tetap mempertahankan independensi dari UMKM itu sendiri. Pasal 35 UU 20/2008 menyatakan bahwa pelaku usaha besar dilarang untuk memiliki maupun melakukan penguasaan terhadap pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro. Selain itu pelaku usaha menengah juga dilarang memiliki maupun melakukan penguasaan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Yang dimaksud dengan memiliki yakni Pengalihan secara hukum atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan besar atas perusahaan dan/atau aset perusahaan dan pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro dalam pelaksanaan kemitraan. Sementara itu, penguasaan dapat dilihat dari adanya peran dari pelaku usaha besar yang dominan dari pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro saat melakukan kemitraan.

Pengaturan yang sedemikian rupa, dan juga prinsip-prinsip yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan pengawasan oleh KPPU terhadap kemitraan.

Ternyata pengawasan yang dilakukan oleh KPPU juga menemukan suatu hal yang dilanggar. Melalui sumber perkara yang berasal dari inisiatif maupun laporan KPPU menemukan dugaan pelanggaran kemitraan yang terjadi, khususnya kemitraan dengan pola inti-plasma yang terjadi di bidang perkebunan sawit maupun peternakan ayam. Pola kemitraan inti-plasma merupakan pola kemitraan dimana pelaku usaha inti bermitra dengan kelompok pelaku usaha plasma dimana pelaku usaha inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi sedangkan pelaku usaha plasma bertindak sebagai mitra yang memenuhi kebutuhan pasokan yang diperlukan oleh pelaku usaha inti. Dalam pola kemitraan ini, berdasarkan kasus yang ada di KPPU pelanggaran dilakukan dalam bentuk penguasaan pelaku usaha inti terhadap pelaku usaha plasma yang kemudian operasional dari pelaku usaha plasma dilakukan oleh pelaku usaha inti. Dalam keadaan tersebut pelaku usaha plasma hanya hanya menerima pendapatan yang didapat secara tidak transparan dan pembebanan kerugian lebih banyak kepada pelaku usaha plasma. Di sisi lain pelaku usaha yang bertindak sebagai plasma tidak dapat berbuat banyak dikarenakan mereka merasa masih bergantung kepada pelaku usaha inti.

Selain itu, permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kemitraan inti-plasma adalah tidak adanya transfer pengetahuan dari pelaku usaha inti ke pelaku usaha plasma. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha inti kepada pelaku usaha plasma. Dengan terjadinya hal tersebut maka kemitraan yang terjadi tidak sehat dan akan semakin merugikan bagi pelaku usaha plasma. Terjadinya fenomena tersebut, mulai dari terbentuknya peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan pengawasan kemitraan dapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Burg. Penjelasan tentang keterkaitan fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: **Stability**. Stabilitas merupakan suatu hal yang penting dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang kemitraan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM harus dapat tetap stabil di tengah banyaknya aturan-aturan serupa yang jika dihubungkan cenderung dapat menjadikan aturan hukum tersebut tumpeng tindih. Kestabilan yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur UMKM yakni pemberian jaminan bagi UMKM agar barang yang dijualnya memiliki tempat untuk dipasarkan oleh mitra usahanya. Selain itu terdapat beberapa aturan yang mengecualikan UMKM untuk membayar insentif-insentif tertentu kepada negara seperti pajak maupun keringanan memperoleh modal yang bertujuan untuk kestabilan kelangsungan hidup UMKM.

Predictable. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM dirancang dengan cara dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Hal tersebut terlihat pada Pasal 35 UU 20/2008 yang mengatur larangan untuk menguasai dan memiliki terhadap pelaku usaha yan skalanya lebih kecil. Hal tersebut telah diprediksi akan terjadi oleh pihak yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut kemudian yang menjadi masalah pada saat ini dimana secara waktu terpaut jauh dari masa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 pada saat ini banyak ditemukan melalui adanya kasus-kasus yang masuk ke KPPU. Dengan peraturan perundang-undangan yang dapat memprediksi terjadinya hal tersebut kemudian dapat menjadikan para penegak hukum telah siap untuk melakukan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah siap akan menimbulkan kesiapan dalam hal penegakan hukum. Kesiapan yang dimiliki dalam penegakan hukum tersebut akan menjadikan kondisi yang stabil karena masing-masing penegak hukum akan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, bagi mereka yang berada dalam fungsi pengawasan akan tetap melakukan pengawasan tanpa adanya gangguan yang menyebabkan menurunnya performa dalam fungsi pengawasan. Sedangkan bagi mereka yang menjalankan fungsi penindakan akan tetap melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan fungsinya dan akan dapat menindak dengan sangkaan yang tepat. Dengan demikian terdapat kepastian hukum dalam hal pengawasan kemitraan.

Fairness. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan dari adanya suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan

perundang-undangan yang memiliki rasa adil yang dapat diterapkan khususnya dalam bidang ekonomi. Meskipun keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diperoleh, namun setidaknya hal tersebut dapat diusahakan. Jika dilihat dalam lingkup peraturan yang mengatur tentang UMKM tersebut beserta turunannya, negara telah membuka secara luas bagi warganya untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk UMKM. Selain memberikan kesempatan negara juga telah memberikan perlindungan hukumnya melalui UU 20/2008 yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan UMKM dari pelaku usaha besar atas terjadinya tindakan semena-mena yang berpotensi timbul dalam hubungan kemitraan. Perlindungan diberikan kepada UMKM dikarenakan UMKM sendiri memiliki kapasitas dan kekuatan yang berbeda dalam hubungan kemitraan. Pelaku usaha besar dinilai memiliki kekuatan untuk mengendalikan pelaku usaha yang menjadi mitranya agar mau mengikuti keinginan dari pelaku usaha besar. Keinginan tersebut terkadang membuat pelaku usaha UMKM menjadi rugi dan kerugian tersebut akan semakin besar dikarenakan pelaku usaha besar terkadang membuat peraturan dalam kemitraan yang kemudian dapat menjadikan pelaku usaha UMKM semakin terhimpit. Sebagai contoh yakni perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha besar adalah dengan cara tidak melakukan transfer pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM yang menjadi mitranya, hal tersebut akan menyebabkan pelaku usaha UMKM tetap berada pada kapasitas usaha yang sama dan tidak berkembang. Kondisi tersebut juga akan menjadikan kondisi perekonomian negara tetap pada taraf yang sama dan tidak berkembang. Melihat adanya fenomena tersebut peraturan perundang-undangan kemudian menghalau dengan adanya ancaman sanksi yang digunakan sebagai cara untuk menimbulkan efek jera. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 35 UU 20/2008 akan mendapatkan denda sampai dengan pencabutan izin usaha. Bagi pelaku usaha besar denda maksimal yang dapat dikenakan adalah sebesar Rp 10.000.000.000, sedangkan bagi pelaku usaha menengah ancaman denda pelanggaran yang dapat dikenakan adalah Rp 5.000.000.000. Selain itu, bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga mendapat ancaman untuk dicabut izin usahanya dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menjadi bukti bahwa keadilan dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha dalam hubungan kemitraan telah diupayakan oleh negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan dalam berusaha telah tampak dalam peraturan perundang-undangan dan siap untuk dilaksanakan.

Education. Pendidikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang penting. Fungsi tersebut dapat tampak dari peraturan perundang-undangan yang mengajarkan untuk pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa perlu takut untuk terus berkembang. Peraturan perundang-undangan *a quo* juga melakukan pendidikan kepada pelaku usaha UMKM melalui perintahnya bagi pelaku usaha besar memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada mitranya. Hal tersebut tentu sejalan dengan fungsi pendidikan yang diharapkan muncul dalam suatu peraturan perundang-undangan.

The special development abilities of the lawyer. Fungsi ini merupakan sarana yang membutuhkan keahlian dari penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Kemampuan tersebut ditujukan kepada seluruh elemen yang menjalankan aturan perundang-undangan *a quo*. KPPU sebagai salah satu elemen yang melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan memiliki kemampuan khusus untuk melakukan penegakan hukum. Salah satu kemampuannya adalah pengalaman dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku usaha besar. Selain itu KPPU juga berpengalaman dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan. Dengan demikian, maka penunjukan KPPU sebagai Lembaga yang berwenang untuk menangani pengawasan kemitraan merupakan Langkah yang tepat karena KPPU memiliki kemampuan dan pengalaman untuk hal tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Dalam pembangunan ekonomi nasional UMKM berperan penting di baliknya, sehingga perlu dilakukan penguatan bagi UMKM dalam menjalankan hubungan kemitraannya. KPPU merupakan Lembaga negara yang ditunjuk melalui UU 20/2008 untuk melakukan pengawasan kemitraan merupakan

Lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan kemitraan dikarenakan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melakukan hal tersebut.

Daftar Pustaka

Laporan Tahunan 2021 KPPU

Leonard J. Theberge. *Faculty Comment: Law and Economic Development*. Denver Journal of International Law and Policy, Volume 9 Nomor 2 Mei 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Mezak, Meray Hendrik, 2006, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Vol. 5 No.3, Jakarta: Universitas Pelita Harapan

Soekanto, Soerjono, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

PP 7/2021

UU 11/2020

Sumardjo dkk, 2010, *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Penebar Swadaya: Depok

L. Michael hager. *The Role of Lawyer in Developing Countries*. (dalam) Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000